

ABSTRAK

Evi Afriyani, Pelaksanaan Over Kredit Sepeda Motor Di Bawah Tangan pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan yang terjadi di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur. Pelaksanaan over kredit tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditur). Perbuatan ini bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mewajibkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia dalam hal pengalihan objek jaminan.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui bagaimana pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 2) mengetahui kendala yang dialami dan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi permasalahan terkait over kredit di bawah tangan; dan 3) mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dan melalui pendekatan yuridis empiris, yakni dengan melakukan wawancara, mencari peraturan perundang-undangan, menelusuri kepustakaan dan karya ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan, lalu data yang telah dikumpulkan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan yang dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Cianjur tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perbuatan ini melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang yang sama; 2) dalam praktiknya, ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum debitur, minimnya informasi terkait prosedur over kredit secara resmi, dan alasan ekonomi debitur. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan terhadap objek jaminan fidusia, seharusnya perusahaan dapat meningkatkan pengawasan terhadap objek jaminannya. Upaya yang dilakukan antara lain berupa sosialisasi dan penanganan melalui jalur hukum jika tindakan tersebut terbukti; dan 3) akibat hukum dari pelaksanaan over kredit sepeda motor di bawah tangan ini dapat menimbulkan kerugian atau ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat, yaitu kreditur, debitur, maupun pihak ketiga.

Kata Kunci: Over Kredit, Perusahaan Pembiayaan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Fidusia